

ABSTRAK

Muhammad Tsaqib Naufal : “*Kewenangan Eksekusi Putusan Basyarnas Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Dihubungkan Dengan UU No.30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*”

Kewenangan eksekusi putusan Basyarnas dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah menurut UU No.30 Tahun 1999 Tentang *Arbitrase* dan Alternatif Penyelesaian Sengketa mutlak menjadi kewenangan pihak Pengadilan Negeri. Begitu pula menurut UU No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan SEMA No.8 Tahun 2010 Tentang Penegasan Tidak Berlakunya SEMA No.8 Tahun 2008 Tentang Eksekusi Putusan *Arbitrase* Syariah menyatakan bahwa kewenangan eksekusi putusan Basyarnas menjadi kewenangan pihak Pengadilan Negeri.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Kewenangan Eksekusi Putusan Basyarnas Menurut UU No. 30 Tahun 1999 Tentang *Arbitrase* Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. (2) Analisis Terhadap Kewenangan Eksekusi Putusan Basyarnas Dalam UU No. 30 Tahun 1999 Tentang *Arbitrase* Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Penelitian ini berdasarkan dari pemikiran bahwa kewenangan eksekusi putusan Basyarnas idealnya harus menjadi kewenangan pihak Pengadilan Agama. Karena Basyarnas adalah lembaga *arbitrase* Islam yang segala ketentuannya menganut aturan hukum Islam. Ketika yang dianut aturan hukum Islam maka lembaga yang lebih berwenang mengeksekusinyapun lembaga yang mengadili sengketa dengan aturan hukum islam. Di Indonesia sendiri lembaga pengadilan yang mengadili sengketa dengan atauran hukum Islam yaitu Pengadilan Agama.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis, metode ini diharapkan dapat mendeskripsikan analisis secara utuh sebagai satu kesatuan yang terintegrasi dalam penelitian mengenai kewenangan eksekusi putusan Basyarnas. Adapun teknik pengumpulan datanya adalah studi kepustakaan. Setelah data terkumpul data kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif.

Penelitian ini berkesimpulan bahwa kewenangan eksekusi putusan Basyarnas yang menurut UU No.30 Tahun 1999 Tentang *Arbitrase* dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, UU No.48 Tahun 2009 dan SEMA No.8 Tahun 2010 tentang Penegasan Tidak Berlakunya SEMA No.8 Tahun 2008 tentang Eksekusi Putusan *Arbitrase* Syariah menjadi kewenangan pihak Pengadilan Negeri ini kurang tepat, karena idealnya Basyarnas yang berbasis *arbitrase* Islam seharusnya eksekusi putusannyapun dieksekusi oleh Pengadilan Agama. Seperti halnya kewenangan penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang menurut UU No.3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama dan UU No.21 Tahun 2008 Tentang Pebankan Syariah menjadi kewenangan pihak Pengadilan Agama.